

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat yang tidak terlepas dari proses perubahan, baik yang dipicu oleh kondisi internal ataupun eksternal keluarga (Sunarti, 2018, hlm 1). Perubahan internal merujuk pada perubahan yang berasal dari dalam keluarga itu sendiri, seperti bertambah anggota keluarga, peningkatan tingkat pendidikan anak, dan sebagainya. Lalu perubahan secara eksternal merupakan perubahan yang terjadi berasal dari luar kendali keluarga tersebut, seperti seiringnya perkembangan teknologi, dinamika kehidupan bermasyarakat, serta adanya perubahan dalam regulasi pemerintah yang memiliki kaitan dengan ketahanan keluarga. Perubahan yang terjadi baik berasal dari dalam keluarga atau dari luar kendali keluarga tentunya memiliki pengaruh kepada keluarga, baik secara positif ataupun negatif yang akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, keluarga mestinya memiliki suatu ketahanan dalam suatu keluarga dalam menghadapi dinamika serta permasalahan supaya dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga mencapai tujuan yaitu kesejahteraan keluarga (Sunarti, 2018, hlm 2).

Ketahanan keluarga mengacu pada kemampuan suatu keluarga dalam mengelola sumber daya di dalamnya serta menangani permasalahan yang dihadapi agar terwujudnya kesejahteraan serta pemenuhan kebutuhan hidup seluruh anggota keluarganya (Sunarti, 2018, hlm 2). Ketahanan keluarga merupakan suatu keadaan di mana keluarga memiliki keuletan dan ketangguhan, serta kemampuan fisik, material, mental, dan spiritual untuk hidup mandiri, mengembangkan potensi diri dan keluarganya, membangun kehidupan yang harmonis, dan meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan secara lahir maupun batin. Oleh karena itu

diperlukan, adanya suatu upaya-upaya dalam membangun ketahanan keluarga (BP3AKB, 2014, hlm. 5).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), per semester I 2024 penduduk Indonesia berjumlah 282.477.584 jiwa, dilanjut melalui data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak tingkat pertama pada tahun 2024 yaitu sebanyak 50.345,19 jiwa. Disamping memiliki jumlah penduduk terbanyak, dalam *website* Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, kasus perceraian di Provinsi Jawa Barat tertinggi di Indonesia sebanyak 102.208 kasus dengan kasus penyebab perceraian paling banyak ialah perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 48.812 kasus. Berdasarkan data yang dimuat dalam Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat bersumber dari Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) per 6 Februari 2024/*The Supreme Court (Directorate General of Religious Justice Affairs) per 6 February 2024*, bahwa Kota Bandung pada tahun 2023 menjadi kota dengan angka perceraian paling tinggi kedua dengan jumlah angka perceraian 6.850 kasus. Lalu berdasarkan studi pendahuluan dengan salah satu relawan sosial di wilayah Kota Bandung dan observasi, khususnya Kelurahan Babakan masih memiliki permasalahan akan maraknya pasangan yang melakukan pernikahan dini dan minimnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya legalitas keluarga.

Pada proses pembangunan ketahanan keluarga, pihak yang terlibat dalam pembangunan tersebut tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga saja, namun diperlukan adanya aksi kolektif dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai *actor* baik dari elemen pemerintah atau non pemerintah, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, CSR, akademisi, media, dan juga pihak swasta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan dan mengupayakan pembangunan ketahanan keluarga melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Peraturan ini mengatur kebijakan dan mekanisme penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang berkualitas

dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam meningkatkan suatu ketahanan keluarga terdapat adanya proses pemberdayaan yang terjadi dalam internal anggota keluarga, maka diperlukan adanya stimulasi dan transformasi nilai keberdayaan dari pihak luar yang memiliki keberdayaan diri. Fasilitasi dari pihak luar dalam bentuk stimulasi dan transformasi nilai keberdayaan berfungsi sebagai motivator, supaya keluarga tersebut memiliki keberdayaan diri dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga dalam mewujudkan keluarga bahagia lahir dan batin (BP3AKB, 2014, hlm 7).

Keberadaan motivator dalam upaya pembangunan keluarga sangat dibutuhkan, khususnya pada keluarga yang mengalami ketidakberdayaan oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2014 melalui DP3AKB Provinsi Jawa Barat, membentuk Program Motekar di lingkungan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan di Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Program Motekar juga merupakan perintah dari Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014. Pelaksanaan teknis Program Motekar berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Adapun dalam merealisasikan Program Motekar, DP3AKB Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018, memberikan suatu Petunjuk Teknis Program Motekar.

Motekar merupakan kader pemberdayaan masyarakat lokal yang berasal dari desa atau kelurahan, memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi keluarga pra-sejahtera dan perempuan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Motekar merupakan fasilitator dalam kehidupan keluarga khususnya untuk memberikan solusi untuk pendampingan kerentanan keluarga. Tujuan dasar dibentuk adanya Motekar ialah untuk memberikan pengetahuan khususnya masyarakat mengenai pentingnya ketahanan keluarga sehingga diharapkan terciptanya keluarga sejahtera dan berkualitas (Hasanah & Komariah, 2019, hlm. 4). Jumlah Motekar berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 463/Kep.126-DP3AKB/2025 yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2025 sebanyak 475 orang tersebar di 475

Desa/Kelurahan di 26 kabupaten/kota. Namun seiring dengan perkembangan Motekar terus berkurang dikarenakan berbagai faktor, di antaranya batas usia, wafat, dan mengundurkan diri sehingga pada saat ini jumlah Motekar yang aktif pada tahun 2025 sebanyak 463 orang yang tersebar di 26 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

Motekar sebagai pekerja sosial, memiliki peran dalam memperkuat institusi keluarga agar tercapainya ketahanan keluarga. Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan seluruh anggota keluarga serta mengurangi potensi timbulnya permasalahan sosial di lingkungan binaannya (Adi, 2019). Motekar bertugas untuk melakukan identifikasi pemetaan desa dan pemetaan Warga Binaan, memberikan motivasi kepada Warga Binaan, mediasi, mendidik, merencanakan, advokasi terhadap Warga Binaan. Motekar berperan sebagai pemberdaya keluarga dalam upaya peningkatan kapasitas keluarga rentan. Peran ini menuntut penguasaan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diperoleh melalui pengetahuan serta pengalaman hidup, sehingga Motekar dapat mendukung dan menumbuhkan nilai-nilai keberdayaan keluarga pada warga binaan (Hasanah & Komariah, 2019).

Tahun 2025 merupakan Tahun Ke-10 Motekar bertugas dan berkontribusi dalam pembangunan keluarga di Provinsi Jawa Barat melalui pendampingan keluarga rentan. Berdasarkan Laporan Akhir Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, pada Tahun 2024 jumlah keluarga rentan yang telah diberikan pendampingan oleh Motekar sebanyak 94.568 keluarga. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Motekar memiliki keterbatasan dan permasalahan dari aspek internal berkaitan dengan kemampuan dalam melaksanakan pemberdayaan untuk pengembangan sumber daya tenaga penggerak dan aktivis masyarakat dalam meningkatkan ketahanan keluarga (Hasanah & Komariah, 2019). Maka diperlukan adanya suatu kompetensi, supaya Motekar dapat menyelesaikan permasalahan dalam pembangunan ketahanan keluarga secara profesional. Meningkatkan suatu kompetensi di era global juga menjadi suatu tuntutan yang wajib dipenuhi, hal ini dikarenakan seiring dengan cepatnya

perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka meningkatkan suatu kompetensi diharapkan dilakukan setiap saat (Anwas M., 2013).

Wibowo (2016) dalam (Tjahyanti & Chairunnisa, 2021) mengemukakan bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan dalam melakukan suatu tugas dengan benar dan didasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan sikap. Salah satu standar kompetensi yang dapat diterapkan untuk Motekar, ialah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No. 18 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. SKKNI Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu rumusan kemampuan kerja di mana dalam rumusan ini mencakup seluruh aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sikap kerja yang harus dimiliki fasilitator pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tuntutan tugas dan persyaratan profesi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kompetensi ini memiliki hubungan dengan Motekar yaitu sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat untuk memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya pendampingan keluarga yang mengalami kondisi kerentanan fisik, ekonomi, psikososial, dan sosial budaya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar lebih baik. Keluarga yang berkualitas akan mampu menjalankan semua fungsi keluarga yang tercermin dari tingkat kesejahteraan keluarga baik secara ekonomi dan sosial, ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai perubahan termasuk krisis, serta kemampuan keluarga dalam memberikan kontribusi sebagai wujud terciptanya modal sosial di dalam masyarakat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai Motekar sendiri diterbitkan dalam *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* dengan judul "Motekar dan Pemberdayaan Keluarga Rentan" oleh Hasanah dan Komariah, Artikel tersebut menjelaskan bahwa keterbatasan dan permasalahan Motekar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dengan faktor internal berkaitan dengan kemampuan Motekar dalam melakukan aktivitas pemberdayaan. Pengalaman dan keilmuan menjadi dua elemen yang mestinya selalu ditingkatkan untuk dapat

menjadi pemberdaya masyarakat hal ini menjadi suatu kendala utama Motekar (Hasanah & Komariah, 2019).

Lalu berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai Motekar sendiri diterbitkan dalam *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)* dengan judul "Efektivitas Program Motekar dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Barat" oleh Kapti dan Bintari, Artikel tersebut menjelaskan bahwa Fungsi utama Motekar adalah sebagai fasilitator bagi keluarga dengan ketahanan keluarga yang rendah dalam pemberdayaan keluarga. Motekar berperan mengadvokasikan pentingnya kepemilikan dokumen legal keluarga seperti akta nikah, akta kelahiran, atau dokumen lain yang menunjukkan legalitas keluarga. Selain itu, Motekar memberikan penguatan pola asuh anak agar tumbuh kembang anak dapat berkembang dengan baik. Motekar juga bertanggung jawab untuk mensosialisasikan upaya pencegahan terhadap berbagai masalah sosial, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, perdagangan manusia (*human trafficking*), pelecehan dan kekerasan seksual, serta bahaya HIV/AIDS (Kapti & Bintari, 2023). Hal ini sesuai dengan upaya-upaya dalam pemberdayaan masyarakat, upaya yang dilakukan ialah dengan memberikan kekuatan dan kekuasaan bagi masyarakat yang kurang berdaya supaya berdaya dan keluar dari kondisi ketidakberdayaan, dan hal ini memerlukan kajian serta usaha yang terkoordinasi dengan pihak-pihak (Hatimah & Lutfiansyah, 2022).

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, adanya perbedaan dari urgensi penelitian membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Kompetensi Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga) Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat untuk Membangun Ketahanan Keluarga"** Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pendalaman Implementasi Tugas Motekar dengan salah satu kompetensi yaitu SKKNI FPM Nomor 81 Tahun 2012.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Identifikasi masalah dilakukan sebagai uraian dari rumusan masalah yang akan diteliti. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Motekar merupakan program pembangunan ketahanan keluarga yang diinisiasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DP3AKB Jabar serta dilandasi oleh PERDA Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014;
 2. Pada Tahun 2024 jumlah keluarga rentan yang telah diberikan pendampingan oleh Motekar sebanyak 94.170 keluarga;
 3. Berdasarkan studi pendahuluan, masih banyaknya masyarakat Kota Bandung khususnya Kelurahan Babakan yang belum memiliki legalitas keluarga;
 4. Berdasarkan studi pendahuluan, masih maraknya pernikahan usia dini di Kota Bandung khususnya Kelurahan Babakan;
 5. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan permasalahan Motekar dari faktor internal, terkait dengan pengalaman dan keilmuan Motekar;
- Berdasarkan uraian identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan rumusan masalah di antaranya sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi tugas Motekar terkait kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat?
 2. Bagaimana implementasi tugas Motekar dalam membangun ketahanan keluarga sesuai dengan Petunjuk Teknis Motekar di Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana tugas Motekar terkait kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat dan ingin mengetahui bagaimana implementasi tugas Motekar dalam membangun ketahanan keluarga sesuai dengan Petunjuk Teknis Motekar di Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Menganalisis implementasi tugas Motekar terkait kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat;
2. Mendeskripsikan implementasi tugas Motekar dalam membangun ketahanan keluarga sesuai dengan Petunjuk Teknis Motekar di Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam peningkatan profesionalitas khususnya faktor internal pada Motekar sebagai pemberdaya keluarga khususnya keluarga rentan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritik ataupun praktik. Adapun beberapa harapan dari adanya penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pada hasil penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi Motekar untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya melalui pendampingan keluarga yang telah diterapkan oleh Motekar di wilayah binaannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan menjadi pedoman atau pertimbangan guna menjalankan tugas Motekar sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pendampingan keluarga secara profesional dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja mereka.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi tugas Motekar dan menganalisisnya dengan kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat yang tercantum pada salah satu kompetensi pada SKKNI. Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu DP3AKB Provinsi Jawa Barat dan salah satu wilayah penugasan Motekar di Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Subjek penelitian mencakup pembina Motekar, Motekar, dan warga binaan Motekar. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Implementasi Tugas Motekar di Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dan menganalisis implementasi tugas tersebut dengan kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif. Dengan penetapan ruang lingkup ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi yang signifikan, baik secara praktis atau teoritis, dan mendukung implementasi pemberdayaan Motekar,

sehingga dapat membantu Motekar meningkatkan profesionalitasnya dalam kompetensinya untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Barat.